

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*Māliyyāh Ijtīmā'īyyāh*) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dalam rukun Islam yang lima,<sup>1</sup> sehingga keberadaannya dianggap sebagai *Ma'lūm minad-dīn bidh-dharūrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang.<sup>2</sup>

Zakat ditinjau dari segi bahasa (*lūghātan*) mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-bārkatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-namā'*), kesucian (*ath-thahāru*).<sup>3</sup> Sedangkan zakat menurut istilah, meskipun para ulama' mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

<sup>2</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, Prees, 2002), 1.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prespektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 1.

kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>4</sup>

Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang di keluarkan dari jenis harta tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah di tentukan.<sup>5</sup>

Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq.<sup>6</sup>

Zakat adalah nama suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahnya beberapa kebaikan.

2. Menurut Yusuf Qardawi.<sup>7</sup>

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

3. Menurut Didin Hafidhuddin.<sup>8</sup>

Zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.

4. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam ...*, 7.

<sup>5</sup> Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta : Logos, 1995), 145.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1982), 193

<sup>7</sup> Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., Cet. 6, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), 37.

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam ...*, 7.

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Dari prespektif historis, zakat adalah rukun Islam yang ke tiga yang mulai diwajibkan pengeluarannya di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah kepada umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadhan dan mengeluarkan zakat fitrah, ayat-ayat zakat, *shādaqāh* dan *infāq* yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.

Zakat tidak diwajibkan kepada semua Nabi dan Rasul karena zakat berfungsi sebagai alat pembersih kotoran dan dosa, sedangkan para Nabi dan Rasul terbebas dari dosa dan kemaksiatan karena mereka mendapat jaminan perlindungan dari Allah SWT . Di samping itu kekayaan yang ada di tangan para Nabi adalah amanah dari Allah SWT yang tidak dapat diwariskan.

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama.

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah : 43)<sup>10</sup>

Ayat di atas memerintahkan kepada manusia untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta mengerjakan kebaikan bersama orang-orang yang berbuat baik.

2) Surat *At-Taubah* ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)<sup>11</sup>

3) Surat *Al-An'am* ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Sahabat Ilmu, 2001), 8.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 204.

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am:141).<sup>12</sup>

4) Surat *At-Taubah* ayat 5 :

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ  
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ  
مَرْصِدٍ <sup>ج</sup> فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا  
سَبِيلَهُمْ <sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya : “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. at-Taubah : 5).<sup>13</sup>

b. As-Sunnah

Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhori dan

Muslim dari Abdullah bin Umar :

نَبِيُّ الْإِسْلَامِ لِي خَمْسٌ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

<sup>12</sup> Ibid., 147.

<sup>13</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqh Shari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 244.

سُئِلَ اللهُ اِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَ اِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَ حَجَّ الْبَيْتِ وَ صَوْمَ  
مُضَانَ (متفق عليه)

Artinya: “Islam ditegakkan di atas lima pilar : Syahadat yang menegaskan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw adalah utusan Allah SWT , mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa di bulan Ramadhan”. (HR Bukahari Muslim).<sup>14</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah

مَا مِنْ صَاحِبٍ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُهْمِي عَلَيْهِ فِي نَارِ  
جَهَنَّمَ فَيَجْعَلُ صَفَائِحَ فَتَكْوَى بِهَا جَنْبَهُ وَ جِبْهَتَهُ - الْحَدِيثُ  
(رواه احمد و مسلم)

Artinya: “Seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahnnam baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya-Al Hadis (HR Ahmad dan Muslim).<sup>15</sup>

Hadits diriwayatkan oleh at-Thābrānī dari Ali ra, yang Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara’ di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena perilaku orang-orang kaya diantara mereka, ingatlah bahwa Allah

<sup>14</sup> M. Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), 11-12.

<sup>15</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 193.

SWT akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih.”<sup>16</sup>

### c. Ijma’ Ulama’

Ulama’ baik salaf (tradisional) maupun khalaf (modern) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dari Islam.<sup>17</sup>

## 3. Macam-macam Zakat

Zakat merupakan shodaqoh wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. dalam ilmu fiqih zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>18</sup> Semua orang dari semua lapisan masyarakat, baik yang kaya atau yang miskin selama mereka mempunyai kelebihan persediaan makanan pada malam hari raya idul fitri mereka tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah.

### b. Zakat Māl

Zakat maal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun. Zakat

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah ...*, 193

<sup>17</sup> M. Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah ...*, 12.

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 244.

maal disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT , surat Al-Baqarah  
Ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT ) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah : 267).<sup>19</sup>

Dalam kitab fiqh klasik, harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi:

#### 1) Binatang Ternak

Dalam kelompok ini para fukaha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing dan semisalnya.<sup>20</sup>

#### 2) Zakat Emas dan Perak

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 67.

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh' Ala Madzhab al-Arba'ah* , Juz 1, (Beirut: Darul Fiqr, 1972), 542.

uang kepingan atau bongkahan, dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu *nishāb* serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu *nishāb*, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan.<sup>21</sup>

### 3) Zakat Barang Tambang (*Ma'din*) dan Barang Temuan (*Rikāz*)

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti : besi, timah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan *rikāz* adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya.<sup>22</sup>

### 4) Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.<sup>23</sup>

### 5) Tanam-tanaman dan Buah-buahan (Zakat hasil bumi)

Zakat hasil bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab

<sup>21</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967). 57.

<sup>22</sup> Ibid., 104.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu*, Terj. Agis Effendi, *et.al.*, *Zakat Kajian Barbagai Madzhab*. (Bandung : Rosdakarya, 1995), 164.

setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu *nishāb*, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

## B. Zakat Fitrah

### 1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah dinamakan *al-fitri* (زَكَاةُ الْفِطْرِ) yang mengacu kepada kata *fitri* (فِطْرٌ)<sup>24</sup> yang artinya adalah makan.

Kata *fitri* ini bila dibentuk menjadi kata lain, bisa menjadi *iftār* (إِفْطَارٌ), yang maknanya adalah makan untuk berbuka puasa. dan bisa diubah menjadi kata *futūr* (فُطُورٌ), yang artinya sarapan pagi.

Dinamakan zakat *fitri* karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan *fitri* juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama *fitri*. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan *Īdul Fitri*, yang artinya hari Raya Fitri. dan di hari Idul Fitri itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari Idul Fitri. dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan-makan.

Namun ada juga sebagian orang yang menyebutkan dengan zakat fitrah. Penyebutan ini sebenarnya kurang tepat, karena yang menjadi inti

---

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, cet, 14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1063.

dari zakat ini memang makanan, dan bukan fitrah. Kata *fitri* (فِطْرِي) meskipun mirip namun punya makna yang jauh berbeda dengan kata *fitrah* (فِطْرَةَ). Fithrah seringkali dimaknai dengan kesucian, kemurnian bahkan juga bisa diartikan sebagai Islam.<sup>25</sup>

Di dalam salah satu sabda Nabi Saw, kita menemukan kata *fitrah* dengan makna Islam :

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا لَأُولَىٰ دَعَا عَلَىٰ الْفِطْرَةِ، يَهُودِيًّا نِسْرَانِيًّا وَمَجْسَانِيًّا

Artinya: Tidak ada kelahiran bayi kecuali lahir dalam keadaan fitrah (muslim). Lalu kedua orang tuanya yang akan menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi. (HR. Muslim).

Makna fitrah juga merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan (*khilqah*). Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah SWT ; (tetaplah atas) fitrah Allah SWT yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. (Q.S. ar-Rum : 30).<sup>26</sup>

Zakat fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul “*kullu mauludin yuladu ala al fitrah*” (*setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci*) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia.

<sup>25</sup> “Pengertian Zakat Fitrah”, dalam <http://coretanbinderhijau.blogspot.com/2013/09/hadits-tentang-zakat-fitrh-beserta.html>, diakses pada 24 Januari 2014.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 201

Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah Saw dalam kitab Sunan Abi Daud, hadis nomor 1609 :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرَقَنْدِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ كَوْنُ شَيْخٍ صَدَقَ ، كَوْنُ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ . أَخْبَرَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الْحَقِّ ، قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدْفِيُّ عَنْ كَثْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ﴿ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهُرَةً لِلصَّيَامِ ﴾ ﴿ لِلصَّائِمِ ﴾ مِنَ الثَّغْوِ وَالْقُوتِ وَطَعْمَةً لِلْمَسْكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ ﴿ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya : Mahmud bin Kholid Adimaski dan Abdullah bin Abdurrahman berkata : kami diceritakan oleh Marwan. Abdullah berkata : kami diceritakan oleh abu zayid al Khouladani. Dia adalah guru yang jujur. Ibn Wahab juga meriwayatkan darinya. Diceritakan oleh sayyar bin Abdurrahman dari Mahmud asy Shodafi dari Ikrimah dari Ibn Addas berkata : Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah sebagai upaya penyucian bagi puasa (orang yang berpuasa) dari main-main (tidak serius) dan dosa, serta upaya memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa menyerahkan zakat sebelum salat ied, maka itu dihitung sebagai

zakat yang akan diterima. Tetapi barang siapa menyerahkan sesudah salat id maka itu dianggap sebagai sedekah. (Hadis Riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas).<sup>27</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya.

Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau disebut dengan *shadaqah al-fithr* adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan Allah SWT buat laki-laki, wanita, besar, kecil, anak-anak, dewasa dari umat ini. Disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Rasulullah Saw dari Makkah ke Madinah. Tepat pada tahun dimana diwajibkannya syariat puasa bulan Ramadhan.

Dasar pensyariatannya adalah dalil berikut ini :

### a. Hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

<sup>27</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz III. (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 111.

<sup>28</sup> "Pengertian Zakat Fitrah", dalam <http://fiqh-sunnah.blogspot.com/2007/10/049-persoalan-zakat-fitrah.html>, diakses pada 25 Januari 2014.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَضَّ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
 مِنْ رِضَانٍ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى  
 الْعَبْدِ حُرٍّ وَذَكَرٍ وَأَنْثَى وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَأَمَرَ بِهَا أَنْ  
 تُوَدَّى قَلْبَ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ . متفق عليه

Artinya: Dari Ibnu Umar *Radliyallāhu 'anhu* bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. *Muttafaq Alaihi*.<sup>29</sup> (Hadis No. 646)

**b. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dan Daruquthni**

وَلَا بُنَ عَيْيَ وَالِدَارِقُطْنِيَّ بِأَصْنَادٍ ضَعِيفٍ : أَعَذُّوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي  
 هَذَا الْيَوْمِ .

Artinya : Menurut riwayat Ibnu Adiy dan Daruquthni dengan sanad yang lemah: "Cegahlah mereka agar tidak keliling (untuk minta-minta) pada hari ini."<sup>30</sup> Hadis No. 647.

**c. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.**

أَدُّوا صَلْقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ . أَوْ قَالَ بُرٌّ . عَنْ كُلِّ  
 إِنْسَانٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، غَنِيٍّ أَوْ فَاقِرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugh al Maram*. (Surabaya: Hidayah. T.t), 125.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

أَتَى. أَمَا غَدَّيْكُمْ فَيُرِيهِ اللَّهُ ، وَأَمَا فُقَيْرِكُمْ فَيُرِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ  
مِمَّا أُعْطِيَ.

Artinya : “Bayarkanlah zakat fitrah satu sha’ gandum atau bur dari setiap manusia, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau hamba sahaya, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Jika kamu sekalian kaya, maka Allah SWT akan mensucikannya, dan jika fakir maka Allah SWT akan mengembalikannya dengan lebih banyak daripada yang diberikannya.<sup>31</sup>

d. Hadis dari Abi Said Al-Khudhri

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ  
أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ  
صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَا أَرَأَى أَنْ يُخْرِجَهُ كَمَا كُنْتُ

Artinya: Kami mengeluarkan zakat fitri ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak satu shaa' tha'aam (hinthah), atau satu shaa' kurma, atau satu shaa' sya'ir, atau satu shaa' zabib, atau satu shaa' aqith. dan aku terus mengeluarkan zakat fithr sedemikian itu selama hidupku. (HR. Jamaah - Nailul Authar).<sup>32</sup>

e. Hadis dari Ibnu Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَضَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهُرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ،  
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَلَّ الصَّلَاةُ فَفِيهَا زَكَاةٌ فَقَبُولَةٌ،  
وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَفِيهَا صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ .

<sup>31</sup> Ibid.,

<sup>32</sup> Abdul Ghani al-Maqdisi, *Umdat al-Ahkaam min Kalaami Khairi al-Anaam*, (t.tp: t.p., t.t.), 60

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa untuk menghapus kesalahan yang diakibatkan oleh perkataan dan perilaku yang tidak bermanfaat dan merupakan makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang membayar zakat sebelum pelaksanaan sholat ied, maka zakatnya diterima, dan barangsiapa yang membayarnya setelah melaksanakan sholat ied, maka ia termasuk sedekah biasa.<sup>33</sup>

### 3. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- a. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- b. Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan bulan Ramadan.
- c. Mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membayar fitrah.<sup>34</sup>

Zakat fitr ini hukumnya wajib atas setiap manusia yang muslim, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih kanak-kanak. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya.

Zakat ini juga tetap wajib atas laki-laki dan wanita, termasuk khunsa. Juga wajib atas orang yang berakal atau pun yang tidak berakal (gila).

---

<sup>33</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugh al Maram...*,125.

<sup>34</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, 208.

Untuk bayi, Jumbuh ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidaklah diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena meski dia seorang calon manusia, tapi belumlah dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada saat hari raya Iedul Fithri, maka tidak perlu dizakatkan.

Adapun waktu pembayarannya adalah ketika masih dibulan ramadhan karena zakat fitrah adalah ibadah yang tidak bisa dilepaskan dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadhan, sebab kewajiban berzakat fitrah hanya boleh dilakukan pada bulan Ramadhan. Dengan kata lain apabila zakat fitrah dilakukan di luar bulan Ramadhan, bisa dipastikan bahwa status zakat fitrah yang dibayarkan menjadi tidak sah. Rasulullah dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَوْلَى، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَلَاةٌ مِّنَ الصَّلَوَاتِ.

Artinya: Barangsiapa yang membayar zakat fitrah sebelum dia melaksanakan shalat iedul fitri, maka zakat fitrahnya diterima (dinyatakan sah), akan tetapi barangsiapa yang mengeluarkannya setelah melaksanakan shalat idul fitri, maka zakat fitrahnya hanya dianggap sebagai sedekah biasa.<sup>35</sup>

Kata “*qabla al-shalah*” (sebelum shalat iedul fitri) dalam hadits di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama’. Ibnu Hazm melarang mendahulukan membayar zakat fitrah sebelum

<sup>35</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugh al Maram*.,125.

terbenamnya matahari di malam hari raya. Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar zakat fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah satu hari atau dua hari sebelum hari raya.

Sementara itu, Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh saja seseorang membayar zakat fitrah sejak awal Ramadhan. Sebab, kewajiban zakat fitrah adalah sangat terkait dengan kewajiban ibadah puasa, sehingga membayar zakat fitrah meskipun pada awal bulan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Berbeda dengan ketiga pendapat Imam di atas, Imam Hanafi justru membolehkan pada awal tahun.<sup>36</sup> Imam Hanafi menganalogkan hal ini dengan diperbolehkannya seseorang yang hendak membayar zakat pada awal tahun.

Mengomentari pendapat-pendapat tersebut Yusuf Qardawi berpendapat bahwa pendapat Imam Malik dan Imam Hambali adalah pendapat yang lebih hati-hati. Ia menambahkan bahwa boleh-boleh saja pemerintah memungut zakat ini dari masyarakat pada pertengahan bulan Ramadhan jika hal itu dimaksudkan untukantisipasi tidak meratanya distribusi zakat fitrah kepada para mustahiq karena minimnya waktu yang ada.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqih Zakat...*, 958.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 994.

#### 4. Jenis Zakat yang dibayarkan

Sebagaimana kita ketahui bahwa ada banyak jenis zakat, dan biasanya tiap jenis harta ada zakatnya sendiri-sendiri dan masing-masing punya ketentuan yang juga saling berbeda.

Zakat fitrah adalah salah satu dari sekian banyak jenis zakat, oleh karena itu ada bentuk yang wajib dizakatkan, ukuran, dan juga kapan waktu yang ditetapkan untuk membayarkannya.

##### a. Dalil

Jenis zakat sesuai dengan namanya yang berarti makanan, maka bentuk zakat fitrah pada dasarnya berbentuk makanan.

Kalau kita merujuk keaslian pensyariatannya dari masa kenabian, kita temukan bahwa Rasulullah Saw dahulu memerintahkan kita untuk membayar zakat ini dalam bentuk *ta'ām* (طعام), kurma (تمر) atau gandum (شعير), *zabib* (زبيب), dan *aqith* (لقط).

Dasarnya adalah hadis yang sudah disebutkan di atas :

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَافَى يَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ  
أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ  
صَاعًا مِنْ لُقَطٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ

Artinya: Dari Abi Said Al-Khudhri *radhiyallāhu 'anhu* berkata, "Kami mengeluarkan zakat fithr ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak satu shaa' tha'aam (hinhah), atau satu shaa' kurma, atau satu shaa' sya'ir, atau satu shaa' zabib, atau satu shaa' aqith. dan aku terus mengeluarkan zakat fithr sedemikian itu selama hidupku. (HR. Jamaah, Nailul Authar).<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Abdul Ghani al-Maqdisi, *Umdat al-Ahkaam ...*, 60

## **b. Kriteria**

Berdasarkan hadits di atas, makanan yang dimaksud bukan sembarang jenis makanan, tetapi semua berupa makanan pokok.

Maka para ulama sepakat bahwa bentuk zakat fitrah itu adalah apa yang menjadi makanan pokok.

### **1) Makanan Pokok**

Bagi masyarakat Madinah di masa Nabi Muhammad Saw, kurma di masa itu menjadi bahan makanan pokok sehari-hari. Ibaratnya makan pagi, siang dan malam mereka adalah kurma. dan Rasulullah Saw ketika menjadi penduduk Madinah, memang ikut juga makan kurma, sebagaimana umumnya penduduk Madinah. Oleh karena itu, beliau Rasulullah Saw membayar zakat fitrah dengan kurma.

Selain kurma yang menjadi makanan pokok, pada masa Rasulullah Saw juga mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum, karena umumnya masyarakat Arab di masa itu, bahkan hingga hari ini, makanan pokok mereka adalah roti yang terbuat dari gandum.

Orang-orang di Saudi Arabia saat ini menyebut roti mereka dengan sebutan *khubz* (خبز), sedangkan orang-orang di Mesir menyebutnya *'isy* (عيش). Tapi intinya makanan pokok mereka terbuat dari gandum.

Bagaimana kalau di negara lain seperti negara Indonesia, yang mana makanan pokoknya bukan kurma atau gandum seperti yang ada pada zaman Nabi Muhammad Saw atau di Saudi Arabiya.

Para ulama umumnya sepakat mengatakan bahwa meski zakat itu merupakan makanan, tetapi yang diberikan bukan makanan yang sudah matang dan siap disantap. Tetapi bentuknya adalah bahan mentah yang belum dimasak.

Salah satu alasannya adalah bahwa makanan yang sudah matang dan siap santap tidak bertahan lama dan tidak bisa disimpan. Setidaknya untuk ukuran teknologi di masa lalu yang belum mengenal sistem pengawetan makanan.

Sedangkan bila yang diberikan berupa bahan mentah, seperti beras, gandum dan sejenisnya, maka bahan-bahan itu bisa disimpan oleh orang yang menerima zakat untuk waktu yang lama.

Karena itu di Indonesia pada umumnya adalah menggunakan beras, atau jagung di Madura, sagu di Papua dan lain-lain tergantung jenis makanan pokok yang ada di daerah tertentu.<sup>39</sup>

## 2) Ukuran

---

<sup>39</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 197.

Sesuai dengan hadits di atas, disebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw mengeluarkan gandum atau kurma dengan ukuran satu *sha'*. Setidaknya para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad Saw mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu *shā'*.

Jumhur ulama sepakat bahwa ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan oleh Rasulullah Saw adalah satu *sha'* dengan hadits-hadits yang pada umumnya tidak lepas dari menyebutkan jumlah satu *sha'* itu.

صَاعًا مِّن تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّن شَعِيرٍ

Artinya: "satu shaa' kurma atau satu sha' gandum"

Satu hal yang perlu dicatat bahwa ukuran *shā'* (صَاع) disepakati oleh para ulama merupakan ukuran takaran atau volume, bukan ukuran berat. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah Saw sendiri dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Umar *radhiyallāhu 'anhu* berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَلَمْ يَكُنْ أَلٌ عَلَى مَكِّيٍّ أَلٌ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ

Artinya: "Ukuran volume mengikuti ukuran yang dipakai oleh penduduk Madinah, sedangkan ukuran berat mengikut ukuran berat yang dipakai penduduk Makkah. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Para ulama sepakat bahwa ukuran *shā'* (صَاع) di masa Rasulullah Saw digunakan untuk mengukur banyak sedikitnya

makanan secara jumlah atau volume. Dalam bahasa fiqh disebut dengan *al-makil* (المَكِيل).<sup>40</sup>

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*”, berpendapat bahwa satu *shā'* itu 2,75 liter.<sup>41</sup> dalam penjelasan lain sebutkan bahwa *satu sha'* itu sebanyak 3,1 liter atau sekitar 2.5 kg.<sup>42</sup>

### C. Penyaluran Zakat Fitrah

#### 1. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah ibadah yang *muqayyad* dan *mudhāyyaq*, yaitu terikat waktu dan juga terbatas waktunya. Karena itu membagikan zakat fitrah harus tepat pada waktunya. Kapan waktu yang tertentu dan terbatas itu? Abu Sa'id Al-Khudriy berkata:

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ  
صَاعًا أَوْ مِطْعَةً أَوْ مِطْعَةً

Artinya: “Kami (para sahabat) mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasulullah Saw. pada (waktu) hari raya fitri (berupa) satu shaa' dari makanan.” (HR. Al-Bukhari)<sup>43</sup> (No. hadis 1439).

Keterangan Abu Sa'id di atas menjadi petunjuk bahwa para sahabat Rasulullah Saw. membagikan zakat fitrah kepada para mustahiq

<sup>40</sup> “Ukuran Zakat Fitrah”, dalam <http://free-makalah.blogspot.com/2010/07/ukuran-tentang-zakat-mal-dan-zakat.html>, diakses pada 15 April 2014.

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 910.

<sup>42</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, 207.

<sup>43</sup> Imam Bukhri, *Shahih Al-Bukhari*, II, (Kairo : Dar Al Hadits, t.t), 548.

di zaman Rasulullah adalah pada *يومَ الْفِطْرِ* (siang hari raya fitri), bukan pada malam hari.

Perbuatan para sahabat di atas merupakan pengamalan terhadap instruksi Rasulullah, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Umar :

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: Rasulullah Saw. memerintahkan agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang keluar (pergi) ke salat (hari raya). (HR. Al-Bukhari).<sup>44</sup> (No. hadis 1438)

Hadis ini menunjukkan bahwa ketentuan waktu membagikan zakat fitrah kepada para mu stahiq adalah pada *يومَ الْفِطْرِ* (siang hari raya fitri), bukan pada malam hari.

Dalam riwayat lainnya dengan redaksi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: Bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan agar membayar zakat fithrah sebelum orang-orang berangkat menunaikan shalat Ied. (HR. Muslim).<sup>45</sup> (No. hadis 986)

Keterangan Ibnu Umar di atas menunjukkan dengan jelas makna *يومَ الْفِطْرِ* yang dimaksud, yakni bukan malam hari dan bukan pula sepanjang

<sup>44</sup> Ibid., 679.

<sup>45</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, II, (Riyadh : Dar Ibn Hisyam, t.t), 679.

hari raya, tapi sebagiannya saja, yaitu sejak terbit fajar hingga selesai salat Hari Raya setempat.

Schubungan dengan itu, Ibnu Tin menyatakan sebagai berikut :

قُلِّ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ أَيُّ قُلِّ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى صَلَاةِ  
الْعِيدِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ

Artinya: "(maksud) sebelum orang keluar (pergi) ke salat (hari raya) ialah sebelum orang keluar untuk salat Idul Fitri dan setelah salat subuh."<sup>46</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka ketentuan waktu untuk menyalurkan zakat fitrah kepada para mustahiq itu adalah dimulai sejak fajar hari raya fitri sampai selesai salat 'ied setempat. Hal itu bukan hanya dicontohkan saja, melainkan diperintahkan, yang kemudian senantiasa dipraktekkan oleh para sahabat, baik pada zaman Rasulullah maupun sesudahnya. Ketentuan ini berlaku, baik bagi perorangan ataupun kelembagaan (jami' zakat).<sup>47</sup>

## 2. Sasaran (*Mustahiq Zakat*)

Terdapat perbincangan di kalangan para ilmuwan tentang golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Perbincangan mereka membuahkan dua pendapat:

Pendapat Pertama menyatakan golongan yang berhak menerima zakat fitrah ialah golongan yang juga berhak menerima zakat tahunan. Ini

<sup>46</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, III, (Kairo : Dar Al Hadits, t.t), 439.

<sup>47</sup> "Waktu Pendistribusian Zakat Fitrah", dalam [http:// permalink.php.htm](http://permalink.php.htm). diakses pada 05 Mei 2014.

kerana zakat fitrah adalah salah satu kategori zakat yang termasuk dalam firman Allah SWT :

Dalam Surat *at-Taubah* ayat 60 di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah SWT dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT . dan Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. At Taubah :60).<sup>48</sup>

Alasan kelompok ini karena kata *al-shādaqāh* dalam ayat itu bersifat umum, maka hal itu mencakup semua bentuk zakat tak terkecuali zakat fitrah. Ulama dari kalangan Syafi'iyah memegang pendapat ini.

Pendapat Kedua menyatakan golongan yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang fakir dan miskin, beberapa alasan kelompok ini adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hadis yang menerangkan hikmah zakat fitrah:

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 380.

فَضَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهُرَةً لِصَائِمٍ  
مِنَ اللَّعْنَةِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمًا لِمَسَاكِينٍ

Artinya: Dari Ibnu Abbas *radhiyallāhu 'anhu* berkata bahwa Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. (HR. Abu Dawud).

Hadits di atas dengan jelas menyatakan bahwa zakat fitri itu diperuntukkan kepada orang-orang miskin saja, bukan delapan golongan sebagaimana dalam zakat maal. Sehingga dengan demikian Amil tidak berhak menerima zakat fitri, kecuali jika Amil tersebut termasuk dalam golongan orang miskin.

- b. Zakat fitrah termasuk jenis *kaffārah* (penebus kesalahan, dosa), sehingga wujudnya makanan yang diberikan kepada orang yang berhak, yaitu orang fakir dan orang miskin.
- c. Surat at- Taubah ayat 60 secara khusus membicarakan tentang zakat mal jika berdasarkan kepada rangkaian ayat sebelum dan sesudahnya.
- d. Kewajiban yang dibebankan oleh zakat fitrah dan zakat yang lain berbeda, begitu pula tujuan disyariatkannya. Sehingga tidak pantas memperlakukan kedua jenis zakat ini secara sama termasuk pendistribusiannya.

Yusuf Qardawi menyebut ada beberapa ulama yang tergabung dalam kelompok kedua yang mengkhususkan distribusi zakat fitrah hanya kepada fakir dan miskin. Mereka adalah Muhammad Ibnu Rusyd, al Qurthubi, ulama-ulama dari madzhab Maliki, Ahmad bin Hambal, Ibnu

Taymiyyah, Ibnul Qoyyim al Jauziyah, Imam Hadi, Qashim dan Imam Abu Thalib.<sup>49</sup>

Dari dua pendapat tersebut, kelihatannya pendapat kedualah yang lebih kuat. Tetapi untuk pendapat yang dipilih adalah dipertengahan antara dua pendapat di atas. Prioriti utama zakat fitrah adalah untuk orang miskin. Jika kesemua orang miskin sudah dicukupi, maka baki zakat fitrah yang terkumpul boleh diberikan kepada golongan-golongan lain yang disenaraikan dalam ayat 60 surah al-Taubah di atas.

Adapun yang termasuk delapan golongan yang tercantum dalam al-Qur'an surat *at-Taubah* ayat 60, penjelasannya adalah sebagai berikut:

### 1) **Fakir**

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal. Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.<sup>50</sup>

### 2) **Miskin**

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara

---

<sup>49</sup> "Pendistribusian Zakat Fitrah", dalam <http://www.bangkaapos.com>, diakses pada 20 Mei 2014

<sup>50</sup> Lahmudin Nasution. *Fiqh I...*, 175.

fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.<sup>51</sup>

### 3) *Amil*

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik pwnarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat. Allah SWT memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.<sup>52</sup>

### 4) *Muallaf*

*Muallaf* adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.

### 5) *Riqab*

*Riqab* adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal

---

<sup>51</sup> Didin Hafiddudin, *Zakat dalam...*, 133.

<sup>52</sup> Lahmudin Nasution, *Fiqh I...*, 175.

ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.<sup>53</sup>

#### 6) *Al-Ghārim*

*Al-Ghārimīn* adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya.<sup>54</sup>

Para ulama membagi *ghārimīn* menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian *ghārimīn* diberi bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.<sup>55</sup>

#### 7) *Fi-Sabīlillāh*

*Fi-Sabīlillāh* adalah orang yang berperang di jalan Allah SWT , tanpa memperoleh gaji atau imbalan. *Sabīl* artinya jalan dan *sabīlillāh* artinya jalan Allah SWT . kata ini merupakan *kinayah* karena Allah SWT tidak akan mungkin mempunyai jalan. Dengan demikian, makna *sabīlillāh* adalah *wujuh al-khayr* (jalan kebajikan), seperti membangun masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, *sabīlillāh* dalam ayat ini diartikan kepada pelaku atau pejuang

<sup>53</sup> Imam Taqiyudin, *Kifayatil Akhyar*, (Bandung: al-Ma'arif, t..th). 143.

<sup>54</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat...*, 143.

<sup>55</sup> Saifuddin Zuhri , *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), 30.

kebajikan, seperti tentara yang berjuang untuk menegakkan agama Allah SWT, para guru, pelajar, dan para da'i.

Dalam pengertian yang sangat luas *fi-Sabīlillāh* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.<sup>56</sup>

#### 8) *Ibn as-Sabīl*.

*Ibn as-Sabīl* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud.

*Ibn as-Sabīl* dapat memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke dacrahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya.<sup>57</sup>

### 3. Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian

<sup>56</sup> M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), 38

<sup>57</sup> Hasbi ash-Shiddiqi. *Pedoman Zakat...*, 136.

sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzaki*.<sup>58</sup>

Pada masa Rasulullah Saw, beliau sebagai seorang pemimpin (*waliyyul amri*) senantiasa memberikan instruksi kepada Umar bin Khattab untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat. Kemudian, zakat tersebut disebarkan kepada para mustahiqnya. Praktik ini diteruskan oleh para *Khulafāu al-Rāsyidīn*, yaitu dengan mengutus beberapa petugas zakat (*al-su'ah*) untuk mengambil zakat.

Dari praktik yang dilaksanakan Nabi dan para sahabatnya ini, para ulama berkesimpulan bahwa eksistensi amil zakat adalah wajib adanya. Kewajiban ini, menurut Imam Nawawi adalah tugas seorang Imam (pemimpin/presiden) untuk membentuk amil sebagaimana yang telah dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Lebih lanjut, Imam Nawawi menguraikan bahwa ada dua alasan mengapa amil harus ada. Pertama, terkadang ada orang kaya yang tidak tahu bahwa dirinya sudah masuk kategori wajib zakat tapi dia tidak menyadarinya. Kedua, untuk mengatasi orang-orang yang enggan membayar zakat. Untuk mengatasi orang-orang seperti ini, maka amil wajib dibentuk oleh seorang pemimpin.<sup>59</sup>

Zakat fitrah yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sampai batas akhir

---

<sup>58</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 169

<sup>59</sup> “Zakat di Masa Rasulullah” dalam <http://id.shvoong.com/society-and-news/gender/2175451-pendistribusian-zakat-di-banyuwangi/ixzz3FPkNCxLK>, diakses pada 05 Mei 2014

sebelum dimulainya sholat Id, sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat.

Allah SWT telah menjelaskan semua golongan yang berhak menerima zakat. dalam al-Quran Surat *at-Taubah* ayat 60, Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT (sabilillah) dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).

Jika ditempat zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan tersebut, maka kedelapan golongan ini harus mendapatkan bagiannya masing-masing. Kalau kedelapan golongan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian. Bila yang ada hanya 5 golongan saja, maka setiap golongan harus mendapatkan 1/5. Kecuali bagian amil, maka haknya adalah disesuaikan dengan upah pekerjaan mereka. Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi zakat tidak wajib membagikan secara rata kepada setiap orang dalam satu golongan,

melainkan boleh memberi zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan, dan mengkhususkan satu orang dengan satu jenis zakat. Bila terdapat golongan yang tidak ada, maka zakat dibagikan kepada golongan yang ada.

Disunnahkan membagikan zakat fitrah secara rata kepada setiap orang pada tiap-tiap golongan. Jika hal itu memang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan maka masing-masing golongan dipilih tiga orang. Sebab, Allah SWT . Menyatukan mereka dengan lafadz *jamā'*, sedangkan batas minimal *jamā'* adalah tiga. Hal ini tidak berlaku pada amil, karena amil boleh satu orang. Kalau diantara golongan itu terdapat karib kerabat orang yang membayar zakat, dan karib kerabat itu bukan orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh si pembayar zakat, maka dianjurkan untuk mengkhususkan mereka dalam pembagian zakat, karena mereka lebih utama daripada yang lainnya.

Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abi Mu'th, ia berkata "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda "Berzakat kepada seorang muslim itu mendapatkan pahala shadaqah. Sedangkan, jika memberikannya kepada karib kerabat, maka akan mendapatkan pahala shadaqah dan menyambung silaturahmi." (HR. Tirmidzi, Nasa'i, Baihaki, Ibnu Majjah, dan Ibnu Hibban).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap: Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, (Jakarta: Diva Press, 2013), 157.

#### 4. Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid

Yang menjadi sebab polemik apakah masjid berhak menerima zakat ataukah tidak, adalah kalimat *fi sabīlillāh*. Apakah pembangunan masjid termasuk *fi sabīlillāh* ataukah tidak. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi “*Fisabīlillāh*” yang menjadi sasaran zakat dalam surat *At-Taubah* : 60. Apakah harus digunakan definisi dalam arti sempit yaitu “*jihad*” atau definisi dalam arti luas yaitu “segala bentuk kebaikan dijalan Allah SWT.”.

Di dalam Tafsir al-Jalalain halaman 162 dijelaskan bahwa:

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيِ الْقَائِمِينَ بِالْجِهَادِ مَنْ لَا فِيءَ لَهُمْ وَلَوْ أَعْنَدِيَاءَ

*Fi sabīlillāh* artinya adalah orang-orang yang melaksanakan jihad/berperang (peperangan membela agama Allah SWT . yakni orang-orang yang tidak mendapatkan harta *fāi* (harta yang diperoleh dari rampasan perang) meskipun tergolong kaya-raya.

Khalid Al-Musyaiqih menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang cakupan makna *fi sabīlillāh*.

وَقَوْلُهُ لُجٍّ وَعَعْلًا: “فِي سَبِيلِ اللَّهِ” اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ حَمَهُمُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ، فَالْإِمَامُ مَالِكٌ حَمَهُ اللَّهُ إِسْرَافًا أَوْ الْهَرَبَةَ مَا تَعَلَّقَ بِالْجِهَادِ عَلَى جُلُوعِ مَوْمٍ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْهَرَبَةَ. “فِي سَبِيلِ اللَّهِ” هُمُ الْمُجَاهِدُونَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ دِيْوَانٌ، أَيِ لَيْسَ لَهُمْ أَتْرِبٌ مِنْ مَنَازِلِ الْمَالِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَمَهُ اللَّهُ وَالْفِدْعِي. وَالرَّأْيُ

الثَّالِثُ: أَنَّ طُقُورَ الْجَمْرِ كُلَّهَا وَسَبْلَهُ مِنَ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ مِنْ نَاءِ  
 الْمَسَاجِدِ وَمَدَائِسِ التَّعْلِيمِ مَوْتٌ بِيَدِ الطُّقُورِ حُفْرِ الْآبَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

Makna firman Allah SWT : *'fī sabīlillāh'* diperselisihkan ulama tentang tafsirnya,

Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa makna *'fī sabīlillāh'* adalah semua yang terkait dengan jihad secara umum (baik personel maupun senjata).

Pendapat kedua, makna *'fī sabīlillāh'* adalah orang yang berangkat jihad, sementara mereka tidak mendapat gaji tetap dari negara atau baitul mal. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Imam As-Syafii rahimahullah.

Pendapat ketiga, makna *'fī sabīlillāh'* adalah semua kegiatan kebaikan, baik itu jihad maupun yang lainnya, seperti membangun masjid, sekolah Islam, memperbaiki jalan, membuat sumur, atau lainnya.

Selanjutnya Dr. Al-Musyaiqih menguatkan pendapat bahwa *'fī sabīlillāh'* tidak tepat jika dimaknai semua kegiatan kebaikan untuk umat, karena 2 alasan.

1. Jika zakat boleh diberikan untuk semua kegiatan sosial keagamaan, seperti membangun masjid, mencetak buku, atau semacamnya, tentu akan ada banyak hak orang fakir miskin dan 6 golongan lainnya yang berkurang dan menjadi tersita

2. Allah SWT telah membatasi 8 golongan yang berhak mendapat zakat. Jika kalimat ‘*fi sabilillah*’ dimaknai seluruh jalan kebaikan, tentu cakupannya akan sangat luas. Karena kegiatan sosial keagamaan sangat banyak. Pemaknaan yang terlalu luas semacam ini akan menghilangkan fungsi pembatasan seperti yang disebutkan di surat *At-Taubah* di atas.<sup>61</sup>

Menurut Imam Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, beliau memperbolehkan menyalurkan zakat fitrah untuk masjid sebagai berikut:

وَنَقَلَ الْقَوْلَ عَنْ عَبْدِ حَسِّ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى  
 جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ : مَنْ تَكْفِينِ الْوَتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ  
 الْمَسْجِدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى سَبِيلِي لِلَّهِ عَامٌ فِي الْكُلِّ. (تفسير  
 المنير)

Artinya : Menurut sebagian ulama’ ahli Fiqih yang dikutip oleh al-Qoffal bahwa sesungguhnya mereka itu memperbolehkan pentasarufan zakat untuk semua bentuk kebaikan, seperti untuk mengkafani mayit, membangun benteng dan memperbaiki masjid, karena firman Allah SWT . *Fii sabilillah* itu umum bisa mencakup semuanya.(Tafsir al-Munir)<sup>62</sup>

Demikian ini sesuai dengan fatwa yang dinyatakan oleh Syaikh al-Maliki dalam kitab *Qurratul ‘Ain* yang berbunyi : “amalan yang ada sekarang ini seperti yang dianut oleh Imam Ahmad bain Hambal dan Ishaq Rahawiyah perihal pengambilan saham *Sabilillah* yang diperoleh

<sup>61</sup> “Konsultasi Masalah Zakat Fitrah”, dalam <http://www.cramuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-digunakan-untuk-pembangunan-mesjid.htm>, diakses pada 22 Januari 2014.

<sup>62</sup> Muhammad Nawawi, Al-Jawy, *Tafsir al-Munir, juz I*, (t.tp: t.p., t.t.), 344

dari zakat wajib dari kalangan orang kaya muslim untuk membantu pendirian sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga keagamaan”.

Imam Ar Razi mengatakan dalam tafsirnya, “Sesungguhnya teks *zhahir* dari firman Allah SWT *wa fī sabīlillah* (وفي سبيل الله) tidak hanya terbatas pada para tentara saja. Demikianlah yang dirilis oleh Al-Qaffal dalam tafsirnya dari sebagian ulama fiqih, bahwa mereka memperbolehkan penyaluran zakat kepada seluruh proyek kebaikan seperti mengkafani mayit, membangun pagar, membangun masjid, karena kata *fī sabīlillāh* berlaku umum untuk semua proyek kebaikan.

Adapun pendapat ulama’ yang tidak memperbolehkan menyalurkan zakat fitrah untuk kepentingan masjid adalah sebagai berikut :

Kesepakatan Madzhab Empat tentang Sasaran *Fī sabīlillāh*.

1. Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *Fī sabīlillāh*.
2. Disyari’atkan menyerahkan zakat kepada pribadi Mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka.
3. Tidak diperbolehkan memberikan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti membuat jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dan lain-lain.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam...*, 97.

Dalam Ensiklopedi Fikih juga dinyatakan, “Para ulama berpendapat, tidak boleh menyalurkan zakat untuk semua kegiatan sosial keagamaan tidak boleh digunakan untuk membangun jalan, membangun masjid, jembatan, untuk membuat kanal, atau untuk membuat kincir air. Tidak boleh melebarkan zakat selain golongan yang telah ditetapkan. (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, 23/329)

Diantara alasan lain yang menguatkan pendapat, tidak boleh menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid adalah faktor tamlik (sifat memiliki). dan masjid tidak bisa memiliki. Sebagaimana keterangan dalam Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah,

أَنَّهُ لَا تَمْلِكُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ وَحُوهُ لَا يَمْلِكُ، وَهَذَا عِنْدَ مَنْ  
يَشْتَرِطُ فِي الزَّكَاةِ التَّمْلِيكَ

Artinya: Masjid tidak memiliki sifat tamlik. Karena masjid atau gedung semacamnya tidak bisa memiliki. Ini menurut ulama yang mempersyaratkan penerima zakat harus tamlik (kemampuan memiliki). (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, 23/329)

Imam Abdullah bin Baz dalam fatwanya, beliau termasuk ulama madzhab hambali yang menguatkan pendapat mayoritas ulama, tidak boleh menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid. Ketika ditanya tentang hukum menyalurkan zakat untuk aktivitas masjid, beliau menjelaskan.

الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، وَهُوَ أَيُّ الْجُمْهُورِ وَالْأَكْثَرِينَ، وَهُوَ  
كَالْإِجْمَاعِ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ الصَّالِحِ الْأَوَّلِينَ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُصَفَّرُ

فِي عِمَاةِ الْمَسَاجِدِ وَشِعْرِ الْكُتُبِ وَحُوزِ لَكَ ، وَإِنَّمَا تَصْفُرُ فِي  
 الْأَصْنَافِ الثَّمَانَةِ الَّذِينَ وَدَرَكُهُمْ فِي الْآيَةِ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ وَهُمْ :  
 الْفُقَرَاءُ ، وَالْمَسْكِينُ ، وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا ، وَالْمَوْلُوقَةُ قُلُوبِهِمْ ، وَفِي  
 الْقَابِ ، وَالغَائِمُونَ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ .

Artinya: Yang makruf di kalangan ulama seluruhnya, dan ini pendapat mayoritas ulama, dan pendapat ini seperti ijma (kesepakatan) dikalangan ulama masa silam, bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk kegiatan ketakmiran masjid, membeli buku Islam, atau semacamnya. Namun hanya boleh disalurkan untuk delapan golongan yang telah Allah SWT sebutkan di surat At-Taubah, mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, pembebasan budak, orang yang kelilit utang, *sabīlillāh*, dan *ibnu sabil*.

Selanjutnya, Imam Abdullah Bin Baz melanjutkan penjelasan beliau, siapakah *fi sabīlillāh*.

فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُخَصُّ بِالْجِهَادِ . هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ  
 وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ صَرْفُهُ فِي تَعْمِيرِ الْمَسَاجِدِ وَلَا فِي تَعْمِيرِ الْمَدَائِنِ ،  
 لِأَوَّلِ طُقُرٍ لَأَوْحَى وَذَلِكَ . وَاللَّهُ وَالتَّوْفِيقُ

Artinya: Untuk *fi sabīlillāh*, khusus kegiatan jihad. Inilah yang makruf di kalangan ulama. dan tidak termasuk *fi sabīlillāh*, menggunakan zakat untuk kegiatan masjid atau kegiatan madrasah, membangun jalan atau semacamnya.<sup>64</sup>

Menurut Sayyid Abdur Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar Masyhur Ba'alawi, zakat fitrah yang digunakan untuk kepentingan masjid atau membangun masjid hukumnya haram, sebagaimana yang

<sup>64</sup> "Abdul Azis bin Abdullah bin Baz", dalam [www.binbaz.org.sa/mat/1540](http://www.binbaz.org.sa/mat/1540), diakses pada 22 januari 2014

dijelaskan dalam kitab karangannya sendiri yaitu kitab *Bughiyatul Mustarsyidin* :

لَا يَسْتَحِقُّ الْمَسْجِدَ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا ، إِذْ لَا يَجُزُّ صَرْفُهَا إِلَّا  
لِحُرِّ مُسْلِمٍ

Artinya : Masjid itu sama sekali tidak berhak untuk menerima zakat, karna zakat itu penyalurannya tidak boleh kecuali untuk orang muslim yang merdeka.<sup>65</sup>

Pendapat yang senada terdapat dalam kitab *al-Mizān al-Kubrā* bab *Qismu Shadaqah* yang berbunyi : Para Imam Mazhab sepakat bahwa tidak diperolehkannya mengeluarkan zakat untuk membangun masjid atau mengkafani mayit.

Yusuf Qaradhawi memperkuat pendapat jumhur ulama, dengan memperluas pengertian “*jihad*” (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang lebih cepat ditangkap oleh pikiran), *jihad ideologi* (pemikiran), *jihad tarbawi* (pendidikan), *jihad da’wi* (dakwah), *jihad dīni* (perjuangan agama), dan lain-lainnya. Kesemuanya untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, baik serangan itu berasal dari *salibisme*, *misionarisme*, *marxisme*, *komunisme*, atau dari *Free Masonry* dan *Zionisme*, maupun dari mereka yang berupa gerakan-gerakan sempalan Islam semacam *Bahāiyah*, *Qadīānīyah*, dan

<sup>65</sup> Sayyid Abdur Rahman bin Muhammad bin Umar Masyhur Ba’alawi, *Bughiyatul Mustarsidin*, (Bayruth: Darul Kutub al-Ulmiyah, 1971) 106.

*Bathīnīyah* (Kebatinan), serta kaum sekuler yang terus-menerus menyerukan sekularisasi di dunia Arab dan dunia Islam.

Berdasarkan hal tersebut, beliau mengatakan bahwa negara-negara kaya yang pemerintahnya dan kementerian wakafnya mampu mendirikan masjid-masjid yang diperlukan oleh umat, seperti negara-negara Teluk, maka tidak seyogianya zakat di sana digunakan untuk membangun masjid. Sebab negara-negara seperti ini sudah tidak memerlukan zakat untuk hal ini, selain itu masih ada sasaran-sasaran lain yang disepakati pendistribusiannya yang tidak ada penyanggah dananya baik dari uang zakat maupun selain zakat.

Membangun sebuah masjid di kawasan Teluk biayanya cukup digunakan untuk membangun sepuluh atau lebih masjid di negara-negara muslim yang miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid saja dapat menampung puluhan ribu orang. Dari sini saya merasa mantap memperbolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang sedang menghadapi serangan *Kristenisasi, komunisme, Zionisme, Qadiānīyah, Bathīnīyah*, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang mendistribusikan zakat untuk keperluan ini, dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada didistribusikan untuk yang lain.

Sebagian ulama yang memasukkan membangun masjid kedalam *fi sabīlillāh*, membuat catatan dengan syarat bahwa pembangunan masjid tersebut di lakukan di daerah yang tidak terdapat sama sekali masjid, sehingga diharapkan dengan adanya masjid akan menjadi syi'ar Islam.

Adapun pembangunan masjid di daerah yang sudah banyak terdapat masjid, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena dana zakat harus mempunyai suatu nilai maslahat yang didapatkan oleh kaum muslimin.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> “Zakat Untuk Masjid”, dalam <http://www.dakwatuna.com/axzz3FI0hcrUP>, diakses pada 22 Januari 2014.